



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/ 86 /PS/XI/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, Pengadilan Negeri Bantul akan memberikan Pelayanan Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, Instansi lain di luar Pengadilan maupun dari internal Pengadilan untuk menciptakan citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bantul semakin baik, maka perlu dilaksanakan penanganan pengaduan secara optimal.
- Mengingat : Bahwa untuk terlaksananya penanganan pengaduan yang optimal tersebut perlu ditunjuk Petugas Meja Pengaduan yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut untuk bertanggungjawab terhadap pelayanan pengaduan.
- Memperhatikan :
- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - c. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

- f. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- g. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- h. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- k. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/66 /SK/PS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Menunjuk Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Bantul dalam Lampiran Surat Keputusan;
- Kedua : Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Bantul bertugas menerima Pengaduan yang disampaikan melalui :
- a. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;
 - b. Layanan Pesan Singkat (SMS);
 - c. Surat Elektronik (email);
 - d. Faksimile;



- e. Telepon;
- f. Meja Pengaduan;
- g. Surat;
- h. Kotak Pengaduan;
- i. Secara Lisan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 1 November 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA



AMINUDDIN
NIP. 19650903 199203 1 003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/ 86 /PS/XI/2021
Tanggal : 1 November 2021
Tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan pada
Pengadilan Negeri Bantul;

NO	NAMA	JABATAN	MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
1.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H NIP. 196412281986032002	Panitera Muda Hukum	PETUGAS MEJA PENGADUAN
2.	DIAH PRAVITASIWI, S.H NIP. 198510242009042005	Panitera Pengganti (diperbantukan di kepaniteraan Hukum)	PETUGAS MEJA PENGADUAN
3.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003	Panitera Pengganti (diperbantukan di kepaniteraan Hukum)	PETUGAS MEJA PENGADUAN
4.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	Pengadministrasi Hukum	PETUGAS MEJA PENGADUAN
5.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H NIP. 199607042020122006	Analisis Peradilan	PETUGAS MEJA PENGADUAN

Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B
Ketua

AMINUDDIN
NIP. 19650903 199203 1 003